

Combined Process: Metode Penyelesaian Sengketa Medik Perspektif Undang-Undang Kesehatan

Junaidi

Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti Palembang

e-mail: junaidi@unisti.ac.id

dr. M. Andri Gunawan

Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI) Palembang

e-mail: dr.andrigunawan@gmail.com

ABSTRAK

Dalam bidang kesehatan, konflik lebih sering terjadi antara dokter dan pasien karena keduanya memiliki hubungan hukum. Dalam kebanyakan kasus sengketa medis di rumah sakit, pembiaran medis, seperti pelayanan yang tidak memadai, adalah penyebabnya. Hal ini dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang serius, seperti kecacatan pada pasien atau bahkan kematian. Dokter di rumah sakit, terutama yang memberikan perawatan darurat, memiliki kewajiban hukum. Mereka dapat bertanggung jawab secara hukum atas tindakan medis yang mereka lakukan jika terjadi peristiwa hukum. Mediasi akan memprioritaskan penyelesaian konflik medis. Mediasi adalah metode penyelesaian konflik yang lebih murah dan efektif, dan memberikan kesempatan lebih besar bagi pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai solusi yang adil dan memuaskan. Pasal 310 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan memiliki kerancuan norma yang menyebabkan istilah “mediasi” tidak dijelaskan dengan jelas tentang jenis mediasi yang dimaksud, terutama tidak membahas mediasi penal yang mempengaruhi pengaturannya secara implisit. Untuk memberikan solusi dalam penyelesaian sengketa medik, hibridisasi arbitrase juga dikenal sebagai *med-arb*, *arb-med*, atau *combined process* adalah metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang menggunakan lebih dari satu mekanisme penyelesaian. proses penyelesaian perselisihan melalui *combined process* (med-arb) dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa medik. Namun, penting untuk diingat bahwa penggunaan *combined process* (med-arb) ini harus disetujui oleh semua pihak, baik sebelum muncul masalah maupun saat muncul masalah, termasuk saat memilih mediator.

Kata Kunci: Combined Process, Metode Penyelesaian, Sengketa Medik

ABSTRACT

In the field of health, conflicts more often occur between doctors and patients because both have a legal relationship. In most cases of medical disputes in hospitals, medical negligence, such as inadequate service, is the cause. This can result in serious legal consequences, such as disability in patients or even death. Doctors in hospitals, especially those providing emergency care, have legal obligations. They can be held legally responsible for the medical actions they take if a legal event occurs. Mediation will prioritize the resolution of medical conflicts. Mediation is a cheaper and more effective conflict resolution method, and it provides a greater opportunity for the parties involved to reach a fair and satisfactory solution. Article 310 of Law Number 17 of 2023 on Health contains normative ambiguities that cause the term "mediation" to be unclear regarding the type of mediation intended, especially not addressing penal mediation, which implicitly affects its regulation. To provide a solution in resolving medical disputes, hybrid arbitration, also known as med-arb, arb-med, or combined process, is an out-of-court dispute resolution method that uses more than one resolution mechanism. The dispute resolution process through the combined process (med-arb) can be used to resolve medical disputes. However, it is important to remember that the use of the combined process (med-arb) must be agreed upon by all parties, both before the issue arises and when the issue arises, including when selecting a mediator.

Keywords: Combined Process, Resolution Method, Medical Dispute

PENDAHULUAN

Rumah sakit, tenaga kesehatan, dan pasien adalah bagian dari pelayanan kesehatan, dan mereka membutuhkan berbagai sarana dan prasarana untuk memenuhi tanggung jawabnya yang besar untuk menyediakan layanan kesehatan. Perjanjian *terapeutik* adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara dokter, rumah sakit, dan pasien yang mencakup hak dan kewajiban yang berkaitan dengan perawatan medis¹.

Keterkaitan hukum ini berasal dari kepercayaan pasien pada tenaga medis, rumah sakit, dan staf medis sehingga mereka setuju untuk menjalani tindakan medis (*informed consent*). Persetujuan umum (*general consent*) adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan persetujuan pasien untuk mendapatkan perawatan medis dan/atau perawatan kesehatan. Namun, kenyataannya, hubungan hukum ini sering menyebabkan perselisihan, baik medis maupun kesehatan, karena kepentingan pasien terganggu oleh tindakan tenaga medis atau kesehatan². Hubungan dokter-pasien yang bergantung pada kepercayaan memiliki kekurangan, seperti ketidakjelasan tentang cara menyelesaikan konflik dan kurangnya instrumen yang cukup untuk menyelesaikannya.

Pasien biasanya melakukan sengketa medis terhadap rumah sakit, dokter, atau tenaga kesehatan terkait yang dianggap telah melakukan kesalahan atau kerugian. Setelah itu, pasien dapat melapor ke polisi atau mengajukan gugatan ke pengadilan³. Selain itu, pasien dan dokter atau rumah sakit terlibat dalam konflik di sini. Sebenarnya, istilah "malpraktik" tidak sepenuhnya tepat atau sesuai, karena itu merupakan tuduhan kesalahan yang diajukan oleh dokter atau rumah sakit. Individu-individu tertentu dapat menggunakan tuduhan ini untuk mendapatkan keuntungan sementara, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan kerugian dan kerusakan pada sistem pelayanan kesehatan⁴.

Dalam bidang kesehatan, konflik lebih sering terjadi antara dokter dan pasien karena keduanya memiliki hubungan hukum. Mediasi akan memprioritaskan penyelesaian konflik medis. Mediasi adalah metode penyelesaian konflik yang lebih murah dan efektif, dan memberikan kesempatan lebih besar bagi pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai solusi yang adil dan memuaskan. Selain membantu proses *adjudikatif*, mediasi di pengadilan dapat membantu menangani masalah perkara yang menumpuk⁵.

Pasal 310 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan memiliki kerancuan norma yang menyebabkan istilah "alternative penyelesaian sengketa" tidak dijelaskan dengan jelas tentang jenis penyelesaian yang dimaksud, terutama tidak membahas mediasi penal yang mempengaruhi pengaturannya secara implisit. Akibatnya, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memastikan penerapan yang tepat dalam konteks ini. Untuk memberikan solusi dalam penyelesaian

¹ Junaidi, Hubungan Tenaga Medis dalam Informed Consent dan Perjanjian Terapeutik terhadap Pertanggungjawaban Rumah Sakit, *Al-Tamimi Kesmas: Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, Volume 10 Nomor 1, Juni 2021, 59-66, <https://doi.org/10.35328/kesmas.v10i1.1517>

² Risma Situmorang, *Menyongsong Pembentukan Pengadilan Medis di Indonesia (Perspektif Keadilan Etis Bersifat Utilitis)*, Bandung: Cendekia Press, 2022, hlm. 92

³ Ari Purwadi, Prinsip Praduga Selalu Bertanggung-Gugat dalam Sengketa Medik, *Padjadjaran Jurnal Ilmiah Hukum*, Volume 4 Nomor 1, 2017, 104-121, <https://doi.org/10.22304/pjih.v4n1.a6>

⁴ Nurul Ummah, Fifik Wiryani dan Mokhammad Najih, Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Medik Dokter dengan Pasien (Analisis Putusan PN No. 38/Pdt.G/2016/PN. BNA dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1550K/Pdt/2016), *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, Volume 27 Nomor 2, September 2019, 205-221, <https://doi.org/10.22219/ljih.v27i2.10158>

⁵ Dewa Gede Yudi Putra Wibawa, I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati, Upaya Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Cipta, *Jurnal Kertha Wicara*, Volume 8 Nomor 10, September 2019, 1-15, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/45751/27761>

sengketa medik, Hibridisasi arbitrase juga dikenal sebagai *med-arb*, *arb-med*, atau *combined process* adalah metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang menggunakan lebih dari satu mekanisme penyelesaian. Oleh karena itu, penulis mencoba meneliti penerapan *combined process* dalam penyelesaian sengketa medik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian doktrinal, yang melibatkan studi sistematis hukum. Penelitian sistematis hukum dapat dilakukan pada undang-undang tertulis atau peraturan undang-undang khusus⁶. Penelitian hukum normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif dalam hukum adalah jenis penelitian yang didasarkan pada analisis bahan hukum yang sudah ada. Bahan hukum ini terdiri dari bahan hukum primer, seperti perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder, seperti buku, jurnal hukum, dan artikel di internet. Selanjutnya, penelitian ini dikaji secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk analisis yuridis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Konsep *Combined Process (Med-Arb)* dalam Penyelesaian Sengketa Medik

Secara filosofis, penyelesaian sengketa bertujuan untuk membuat hubungan antara orang yang bersengketa kembali seperti sebelumnya. Ini memungkinkan mereka untuk menjalin hubungan sosial dan hukum yang baik antara satu sama lain.

Dalam kebanyakan kasus sengketa medis di rumah sakit, pembiaran medis, seperti pelayanan yang tidak memadai, adalah penyebabnya. Hal ini dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang serius, seperti cacatan pada pasien atau bahkan kematian. Dokter di rumah sakit, terutama yang memberikan perawatan darurat, memiliki kewajiban hukum. Mereka dapat bertanggung jawab secara hukum atas tindakan medis yang mereka lakukan jika terjadi peristiwa hukum⁷.

Konflik dapat terjadi karena ketidakpahaman, interpretasi yang berbeda, ketidakjelasan aturan, ketidakpuasan, merasa tersinggung, rasa curiga, tindakan yang tidak pantas, kecurangan atau ketidakjujuran, penyalahgunaan kekuasaan atau ketidakadilan, dan situasi yang tidak diantisipasi. Perselisihan medis dalam hubungan dokter-pasien terjadi ketika salah satu pihak merasa tidak puas karena pihak lain tidak melakukan apa yang telah disepakati atau terjadi wanprestasi. Dokter atau rumah sakit biasanya yang melakukan wanprestasi dalam sengketa medis⁸.

Meskipun proses litigasi biasanya digunakan untuk menyelesaikan sengketa medis, mediasi sekarang dianggap sebagai metode penyelesaian sengketa yang lebih efisien. Kedua proses ini sekarang saling bergantung satu sama lain. Mediasi sebelum putusan pengadilan harus menjadi prioritas utama dalam kasus sengketa medis yang sedang dalam proses pengadilan⁹.

⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13

⁷ Ni Made Mira Junita dan Dewa Gede Dana Sugama, Upaya Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Malpraktik Medis, *Kertha Wicara: E-Journal Ilmu Hukum*, Volume 8 Nomor 6, Oktober 2019, 1-16, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/53831>

⁸ Arif Dian Santoso, Isharyanto dan Adi Sulistiyono, Penyelesaian Sengketa Medik Melalui Mediasi oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) Untuk Dapat Menjamin Keadilan dalam Hubungan Dokter dan Pasien, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 7 Nomor 1, Juni 2019, 29-38, <https://doi.org/10.20961/hpe.v7i1.29176>

⁹ Nurul Ummah, Fifik Wiryani dan Mokhammad Najih, *Op.cit.*, hlm. 214

Salah satu opsi penyelesaian sengketa, yang juga disebut sebagai "penyelesaian sengketa alternatif", adalah mediasi. Mediasi dapat dilakukan di dalam atau di luar pengadilan. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur mediasi untuk tenaga kesehatan, termasuk dokter. Pasal tersebut menyatakan bahwa jika tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi. Berdasarkan Undang-Undang, dokter yang diduga melakukan kelalaian memiliki hak untuk meminta mediasi nonlitigasi dengan pasien sebelum pasien mengajukan gugatan ke pengadilan, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2008¹⁰.

Pasal 29 Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 mengenai Mediasi merupakan kemajuan dalam hukum kesehatan, terutama dalam hukum perdata. Di mana biasanya kasus sengketa antara pasien dan dokter berakhir di pengadilan, pasal mediasi dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dapat dipengaruhi oleh penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan. Pasal mediasi ini terutama dipengaruhi oleh Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang terlihat adalah hasil *win-lose*. Hak untuk melaporkan dugaan tindak pidana atau menggugat kerugian perdata ke pengadilan tidak dilarang oleh Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004, Pasal 66 ayat (3). Dalam kasus di mana seorang dokter diadukan ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI), pasien memiliki hak yang sama untuk mengajukan gugatan ke pengadilan (ranah perdata), sehingga dokter menjadi pihak yang sangat dirugikan dalam kasus tersebut. Laporan atau keluhan pasien tentang kelalaian dokter terhadap MKDKI mungkin tidak terbukti secara disipliner¹¹. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, maka dibentuklah Majelis Disiplin Profesi (MDP) sebagai pengganti Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI).

Pasal 310 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan jika Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan disangkakan melakukan kesalahan dalam melaksanakan tugasnya yang mengakibatkan kerugian bagi Pasien, perselisihan yang timbul akibat kesalahan tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Hal ini memungkinkan penyelesaian sengketa medis dan kesehatan melalui cara non-litigasi.

Penyelesaian konflik medis melalui non litigasi (Mediasi) diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 60 huruf f Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Namun, kedua undang-undang tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku setelah Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan pada tanggal 8 Agustus 2023, sejak Undang-Undang Kesehatan disahkan, Pemerintah masih belum membentuk Lembaga Alternative Penyelesaian Sengketa untuk penyelesaian sengketa medis dan kesehatan.

Penyelesaian sengketa medik yang ingin penulis, implementasikan dalam artikel penelitian ini adalah *combined process*. Hukum internasional telah lama menggunakan *combined process* untuk menyelesaikan sengketa. Metode penyelesaian konflik ini menggabungkan dua cara untuk menyelesaikan masalah. Metode *hybrid* menggabungkan dua pendekatan secara netral, menurut definisi berikut: "Proses *hybrid* menggabungkan dua peran yang berbeda secara netral".

¹⁰ Hari Pudjo Nugroho, Etikolegal Hak Menolak Perawatan pada Masa Pandemi: Pertentangan Hak Individu dan Masyarakat, *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, Volume 1 Nomor 1, April 2021, 33-48, <https://doi.org/10.53337/jhki.v1i01.4>

¹¹ Oksana Meleneko, Mediation as an Alternative Form of Dispute Resolution: Comparative-Legal Analysis, *European Journal of Law and Public Administration*, Volume 7 Nomor 2, Desember 2020, 46-63, <https://doi.org/10.18662/eljpa/7.2/126>

Arbitrase/mediasi adalah prosedur *hybrid*. Dalam situasi ini, pihak ketiga yang netral berusaha untuk memediasi antara kedua belah pihak dan membantu mereka mencapai solusi. Jika kedua belah pihak tidak dapat mencapai kesepakatan, pihak ketiga netral akan bertindak sebagai arbitrator dan menentukan hasil perselisihan atas nama mereka¹².

Penulis berpendapat bahwa proses penyelesaian perselisihan melalui *combined process* (med-arb) dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa medik. Namun, penting untuk diingat bahwa penggunaan *combined process* (med-arb) ini harus disetujui oleh semua pihak, baik sebelum muncul masalah maupun saat muncul masalah, termasuk saat memilih mediator. Edna Sussman, mengutip Dereck Roebuck, mengatakan, "Yunani Kuno, termasuk Mesir Ptolemaik, arbitrase adalah hal yang normal dan dalam arbitrase unsur mediasi lebih utama." Menurutnya, *combined process* ini dianggap lebih baik daripada arbitrase murni¹³.

Penyelesaian sengketa bisnis telah biasa melakukan *combined process*. Menurut penulis hal ini dapat dilakukan pada penyelesaian sengketa medik, dikarenakan dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, bahwa sengketa medik harus diselesaikan terlebih dahulu dengan alternative penyelesaian sengketa. Apabila *combined process* diterapkan dalam penyelesaian sengketa medik, maka dapat melakukan kerjasama dengan arbiter dalam hal ini Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Metode penyelesaian sengketa melalui *combined process* (med-arb) terdiri dari dua jenis: "mediator bertindak sebagai arbiter dalam proses arbitrase" dan "proses mediasi dilanjutkan dengan proses arbitrase apabila mediasi gagal menyelesaikan seluruh sengketa". Dalam *combined process*, keuntungan dari mediasi dan arbitrase digabungkan menjadi satu proses penyelesaian atau forum. Artinya, jika mediasi terhenti sebelum waktunya, proses arbitrase dilanjutkan dengan proses arbitrase¹⁴.

Jika memenuhi syarat, pihak ketiga yang sebelumnya bertindak sebagai mediator dapat bertindak sebagai arbiter selama proses arbitrase dan segera membuat keputusan arbitrase. Jika kedua belah pihak setuju untuk melanjutkan penyelesaian sengketa melalui arbitrase, mediator akan membuat Nota Kesepakatan, yang menunjukkan bahwa mereka menyerahkan penyelesaian sengketa untuk diselesaikan melalui arbitrase. Dalam nota tersebut, disebutkan hasil dari proses mediasi yang harus diikuti oleh semua pihak. Ini berbeda dengan nota kesepakatan yang dibuat oleh mediator dalam *combined process* (med-arb), yang dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak sehingga mengikat para pihak dalam proses arbitrase¹⁵.

2. Konsep Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Medik dalam Penerapan *Combined Process (Med-Arb)*

Sengketa medis dapat diselesaikan dalam dua cara: di dalam pengadilan (litigasi) atau di luar pengadilan (non litigasi). Pasal 310 Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan menetapkan bahwa proses alternative penyelesaian sengketa harus dimulai dalam kasus di mana

¹² Sudarmaji, Penyelesaian Hukum Pekerja Berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ditinjau dari Hukum Ketenagakerjaan, *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, Volume 28 Nomor 1, Januari 2023, 39-49, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v28i1.847>

¹³ Rai Mantili, Konsep Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Antara Serikat Pekerja Dengan Perusahaan Melalui Combined Process (Med-Arbitrase), *Jurnal Bina Mulia Hukum* Volume 6 Nomor 1, September 2011, 47-65, <http://dx.doi.org/10.23920/jbmh.v6i1.252>

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Ibid*

tenaga medis diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan tugasnya. Sengketa medis di rumah sakit menuntut rumah sakit untuk memberikan perlindungan dan bantuan hukum kepada karyawan rumah sakit. Hal ini memenuhi persyaratan Pasal 29 huruf (s) Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, termasuk proses mediasi dalam penyelesaian sengketa medis.

Penulis berpendapat bahwa penyelesaian sengketa medis melalui alternative penyelesaian sengketa (non-litigasi) adalah pendekatan yang tepat. Hal ini disebabkan litigasi adalah proses penyelesaian sengketa medis yang membutuhkan bukti yang kuat. Selain itu, penyelesaian sengketa medis di pengadilan, yang juga dikenal sebagai litigasi, dapat menghasilkan banyak perkara di pengadilan. Akibatnya, penyelesaian kasus di luar pengadilan dalam hal ini alternative penyelesaian sengketa, seperti mediasi, dibutuhkan. Namun, alternative penyelesaian sengketa tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan perselisihan medis dalam beberapa situasi, terutama dalam kasus-kasus kejahatan seperti pelecehan seksual, pelanggaran kerahasiaan medis, aborsi, kelalaian, kesaksian palsu, dan penipuan. Oleh karena, konsekuensi mereka yang serius dan tidak dapat dimaafkan, penyelesaian kasus tersebut harus dilakukan melalui proses hukum.

Keluarga pasien dan dokter harus menyetujui peran mediator dalam penyelesaian konflik medis melalui mediasi. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008, mediator yang dipilih harus memiliki sertifikat kompetensi. Mediator harus menangani sengketa kesehatan selain memahami bidang hukum. Jika memenuhi syarat-syarat berikut, penyelesaian sengketa medis melalui mediasi akan berhasil¹⁶:

- (1) Para pihak memiliki kekuatan tawar menawar yang seimbang;
- (2) Para pihak mempertimbangkan hubungan masa depan;
- (3) Ada banyak masalah yang dapat ditukar;
- (4) Ada waktu atau kepentingan untuk menyelesaikan sengketa;
- (5) Tidak ada konflik yang berkelanjutan antara pihak-pihak tersebut;
- (6) Pendukung pihak-pihak tidak menguntungkan dan dapat dikontrol;
- (7) Menjaga hak atau preseden tidak penting menyelesaikan masalah yang mendesak;
- (8) Pihak seperti pengacara dan penjamin lebih baik bertindak sebagai perantara dalam kasus litigasi daripada bertindak sebagai mediator.

Pihak yang bersengketa secara teoritis dapat menggunakan *combined process* (med-arb) dalam penyelesaian sengketa medis, asalkan mereka setuju untuk menggunakan pihak ketiga yang independen dan dapat dipercaya untuk menyelesaikan sengketa mereka. Seseorang dapat menyatakan keinginan untuk menyelesaikan perselisihan dengan *combined process* (med-arb) dengan bebas. Namun, hal ini harus sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan, yang mengatur penyelesaian sengketa medik secara khusus.

Untuk menyelesaikan konflik di luar jalur pengadilan, *combined process*, atau med-arbitrase, adalah kombinasi antara mediasi dan arbitrase dalam satu langkah. Metode ini berusaha untuk mencapai kesepakatan melalui proses mediasi, tetapi memberikan otoritas kepada pihak ketiga yang tidak memihak untuk membuat keputusan jika mediasi gagal¹⁷.

Manfaat menggunakan metode *combined process* (med-arb), adalah:

- (1) Memberikan keputusan akhir: melalui mediasi, *combined process* (med-arb) dapat memberikan hasil akhir yang mengikat untuk semua pihak yang terlibat dalam masalah yang tidak dapat

¹⁶ Syamsul Rijal Muhlis, Indar Nambung dan Sabir Alwy, Kekuatan Hukum Penyelesaian Sengketa Medik Pasien dengan Rumah Sakit Melalui Jalur Mediasi, *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, Volume 5 Nomor 1, Oktober 2020, 31-40, <http://dx.doi.org/10.56444/jidh.v5i1.1557>

¹⁷ Junaidi, Penyelesaian Sengketa Kesalahan Bank dalam Pembayaran Cek atas Tunjuk dengan Pendekatan Combined Process, *Bina Mulia Hukum*, Volume 13 Nomor 2, Desember 2024, 313-320, <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.858>

diselesaikan. Keunggulan utama dari *combined process* (med-arb) adalah kepastian keputusannya yang bersifat final;

- (2) *Combined process* (med-arb) menghemat waktu dan biaya karena mediasi dan arbitrase digabungkan dalam satu langkah yang berurutan dan terpisah. *Pertama*, adalah mempersiapkan diri untuk proses arbitrase jika mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Tidak perlu bagi para pihak dan pengacara mereka untuk mencari orang lain yang tidak tahu tentang sengketa tersebut. *Kedua*, masalah yang menyebabkan sengketa biasanya diselesaikan selama proses mediasi, setelah itu proses arbitrase dapat dimulai. Arbitrase adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan melalui mediasi. Arbitrase tidak akan digunakan untuk menyelesaikan beberapa masalah kecuali nota kesepakatan telah disetujui;
- (3) Flexibilitas dalam menyelesaikan perselisihan: *combined process* (med-arb) dapat disesuaikan untuk menyelesaikan perselisihan yang sedang dihadapi karena keleluasaan proses memungkinkan dalam menyelesaikan sengketa medik yang sedang dihadapi. Namun, *combined process* (med-arb) setidaknya dapat membantu menyelesaikan perselisihan medis antara pasien, dokter, petugas kesehatan, dan rujukan.

Selain itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan proses penyelesaian sengketa medis yang adil, cepat, murah, dan berkepastian hukum karena *combined process* (med-arb) dalam penyelesaian sengketa medis dapat meningkatkan kepastian hukum karena pihak-pihak memiliki kebebasan untuk memilih arbiter.

Selain memastikan hak-hak hukum mereka dipenuhi, pihak yang terlibat dalam perselisihan medis juga harus mempertimbangkan hal-hal seperti kebutuhan emosional atau psikologis yang harus dipenuhi. Kepentingan semua pihak akan terkonsentrasi pada mediasi, di mana hak-hak hukum dan psikologis masing-masing pihak akan dipertimbangkan selama diskusi/musyawarah yang dipandu oleh seorang mediator. Pihak yang bersengketa harus memiliki niat baik satu sama lain, yang penting dalam kasus sengketa medis. Satu pihak, terutama dokter atau rumah sakit, sering kali memiliki niat baik ini¹⁸.

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2008 Pasal 17 ayat (5), pihak-pihak dapat menyerahkan kesepakatan perdamaian kepada hakim agar akta perdamaian dapat dikuatkan. Selanjutnya, sesuai dengan Aturan Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2008 Pasal 17 ayat (6), jika pihak-pihak tidak ingin akta perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, kesepakatan perdamaian harus mencakup klausula yang mencabut gugatan dan/atau menyatakan gugatan. Menurut dua ayat tersebut, para pihak yang bersengketa dapat meminta akta perdamaian kepada hakim sesuai keinginan mereka. Ini berarti bahwa tidak setiap perselisihan yang diselesaikan melalui mediasi akan menghasilkan akta perdamaian; ini karena tergantung pada keinginan kedua belah pihak.

PENUTUP

Metode *combined process* (med-arb) yang digunakan dalam penyelesaian sengketa medik antara dokter/tenaga kesehatan, rumah sakit, dan pasien dapat dilakukan karena regulasi di Undang-Undang Kesehatan membahas mengenai alternative penyelesaian sengketa. *Combined process* (med-arb) bisa menghemat waktu, biaya yang dapat diukur, dan lebih efektif daripada metode penyelesaian sengketa medis di Pengadilan. Penyelesaian perselisihan medis antara dokter/tenaga kesehatan, rumah sakit, dan pasien melalui *combined process* (med-arb) dapat memberikan kepastian hukum karena putusannya dapat diakui oleh para pihak dan dapat dieksekusi di Pengadilan.

¹⁸ Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2006, hlm. 139

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003

Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2006

Risma Situmorang, *Menyongsong Pembentukan Pengadilan Medis di Indonesia (Perspektif Keadilan Etis Bersifat Utilitis)*, Bandung: Cendekia Press, 2022

B. Jurnal, Makalah, Disertasi dan Artikel

Ari Purwadi, Prinsip Praduga Selalu Bertanggung-Gugat dalam Sengketa Medik, *Padjadjaran Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 4 Nomor 1, 2017*, <https://doi.org/10.22304/pjih.v4n1.a6>

Arif Dian Santoso, Isharyanto dan Adi Sulistiyono, Penyelesaian Sengketa Medik Melalui Mediasi oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) Untuk Dapat Menjamin Keadilan dalam Hubungan Dokter dan Pasien, *Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 7 Nomor 1, Juni 2019*, <https://doi.org/10.20961/hpe.v7i1.29176>

Dewa Gede Yudi Putra Wibawa, I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati, Upaya Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Cipta, *Jurnal Kertha Wicara, Volume 8 Nomor 10, September 2019*, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/45751/27761>

Hari Pudjo Nugroho, Etikolegal Hak Menolak Perawatan pada Masa Pandemi: Pertentangan Hak Individu dan Masyarakat, *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia, Volume 1 Nomor 1, April 2021, 33-48*, <https://doi.org/10.53337/jhki.v1i01.4>

Junaidi, Hubungan Tenaga Medis dalam Informed Consent dan Perjanjian Terapeutik terhadap Pertanggungjawaban Rumah Sakit, *Al-Tamimi Kesmas: Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat, Volume 10 Nomor 1, Juni 2021*, <https://doi.org/10.35328/kesmas.v10i1.1517>

_____, Penyelesaian Sengketa Kesalahan Bank dalam Pembayaran Cek atas Tunjuk dengan Pendekatan *Combined Process*, *Bina Mulia Hukum, Volume 13 Nomor 2, Desember 2024*, <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.858>

Ni Made Mira Junita dan Dewa Gede Dana Sugama, Upaya Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Malpraktik Medis, *Kertha Wicara: E-Journal Ilmu Hukum, Volume 8 Nomor 6, Oktober 2019*, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/53831>

Nurul Ummah, Fifik Wiryani dan Mokhammad Najih, Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Medik Dokter dengan Pasien (Analisis Putusan PN No. 38/Pdt.G/2016/PN. BNA dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1550K/Pdt/2016), *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 27 Nomor 2, September 2019*, <https://doi.org/10.22219/ljih.v27i2.10158>

Oksana Meleneko, Mediation as an Alternative Form of Dispute Resolution: Comparative-Legal Analysis, *European Journal of Law and Public Administration*, Volume 7 Nomor 2, Desember 2020, <https://doi.org/10.18662/eljpa/7.2/126>

Rai Mantili, Konsep Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Antara Serikat Pekerja Dengan Perusahaan Melalui Combined Process (Med-Arbitrase), *Jurnal Bina Mulia Hukum* Volume 6 Nomor 1, September 2011, <http://dx.doi.org/10.23920/jbmh.v6i1.252>

Sudarmaji, Penyelesaian Hukum Pekerja Berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ditinjau dari Hukum Ketenagakerjaan, *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, Volume 28 Nomor 1, Januari 2023, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v28i1.847>

Syamsul Rijal Muhlis, Indar Nambung dan Sabir Alwy, Kekuatan Hukum Penyelesaian Sengketa Medik Pasien dengan Rumah Sakit Melalui Jalur Mediasi, *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, Volume 5 Nomor 1, Oktober 2020, <http://dx.doi.org/10.56444/jidh.v5i1.1557>